



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Selingsing, 22 Mei 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XX XX, XX XX, XXXXXX XXXXX XXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada Fery Saputra, SH Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Fery Saputra, SH & REKAN. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 001, RW-, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 144/Pdt-P/PA/SKH-FS/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak terkait;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022, yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan dalam register Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.TDN pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, hasil pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON
Tempat & Tanggal Lahir : 29 Februari 2004 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal di : XXXXX XXXXXXX, XX XX, XX XX, XXXXX
XXXXX XXXXX, Kecamatan Gantung,
Kabupaten Belitung Timur;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Tempat & Tanggal Lahir : 24 Oktober 1998, (Umur 24 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal di : XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XX
XXX, XX, XXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/ berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang berakibat ANAK PEMOHON sekarang hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu;

Hal. 2 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penambang Timah dan memiliki penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Juni 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar

Hal. 3 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan atau telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dengan tambahan pada posita 8, yaitu Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, sebagai berikut:

- -Benar anak Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada Orangtua, dan telah mendapat restu dari orangtua masing-masing;
- -Bahwa pernikahan dengan Calon suami anak Pemohon karena cinta, dan saat ini mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon sedang hamil 25 (dua puluh lima) minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dan anak Pemohon belum pernah menerima pinangan orang lain selain pinangan dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon berjanji akan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sopan santun dan tata krama di masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial
- Bahwa anak Pemohon akan belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Hal. 4 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sebagai berikut:

-Bahwa, anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

-----Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

-Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua, dan telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak;

-Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah hamil lebih kurang 25 (dua puluh lima) minggu;

-----Bahwa benar pernikahan ini bukan untuk menutup malu, tapi untuk menikah selamanya atas dasar cinta dan tanpa ada paksaan;

-----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang menikah;

- Bahwa anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama belum pernah menikah;

----Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai penambang timah dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan calon suami anak Pemohon berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak pernah terlibat kasus kriminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon berjanji akan menjadi kepala rumah tangga dan suaminya yang baik dan bertanggung jawab untuk keluarga;

Hal. 5 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua kandung Calon suami Anak Pemohon, yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXX, XX, XXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXX, XX, XXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan Calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami anak Pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa, alasan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan melanggar norma adat, norma agama serta menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa, di antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Hal. 6 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 24 Mei 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 19 Mei 2015, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 02 Oktober 2018, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 7 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 Februari 2004, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 04 Juni 2007, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gantung, tanggal 29 Mei 2019, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 20 Gantung, tanggal 16 Juni 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Model N7, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Gantung, tanggal 02 Juni 2022, bermaterai cukup, dan telah di- nazagelen, bukt P.12;

B. Saksi:

Bahwa,Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal Pemohon, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Hal. 8 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

-----Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlanjur dekat hingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan saat ini telah 25 (dua puluh lima) minggu;

-- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

-----Bahwa, anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, belum cukup umur untuk menikah;

-----Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh kedua calon mempelai karena dasar saling mencintai bukan karena anak Pemohon telah hamil, dan bukan karena paksaan siapa pun;

-----Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah pernikahan pertama, dan belum pernah menikah sebelumnya;

-----Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai penambang timah dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan calon suami anak Pemohon berjanji akan lebih giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga. Sedangkan anak Pemohon tidak bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua;

----Bahwa, Pemohon telah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Manggar tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

-----Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;

Hal. 9 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



-----Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya anak Pemohon sudah hamil 25 (dua puluh lima) minggu, apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;

-----Bahwa, meskipun anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum cukup umur, namun keduanya telah siap untuk menjadi suami dan suami dan bertanggung jawab dengan kewajibannya masing-masing;

2. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;

- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

-----Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlanjur dekat hingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan saat ini telah 25 (dua puluh lima) minggu;

---Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

- Bahwa, anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh kedua calon mempelai karena dasar saling mencintai bukan karena calon mempelai perempuan telah hamil, dan bukan karena paksaan siapa pun;

Hal. 10 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah pernikahan pertama, dan belum pernah menikah sebelumnya;

----Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai penambang timah dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan calon suami anak Pemohon berjanji akan giat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;

-----Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak ada hutang dan tanggungan dengan pihak ketiga, sedangkan anak Pemohon belum bekerja dan selama ini masih menjadi tanggungan orangtua;

-- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak pernah terlibat kasus criminal, bukan penjudi, pengedar, pematik, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;

-Bahwa, Pemohon telah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Manggar, tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

-----Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil 25 (dua puluh lima) minggu, apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;

---Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;

---Bahwa, meskipun anak Pemohon, namun calon suami anak Pemohon telah mampu dan siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab dan

Hal. 11 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, serta kedua calon mempelai telah paham akan kewajibannya masing-masing;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang perkara *aquo*, sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.TDN, pada tanggal 20 Juni 2022, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Belitung Timur, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjungpandan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, dan pendaftaran atas pernikahan

Hal. 12 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orangtua (Ibu kandung) dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orangtua Calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, telah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua dari Calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal resiko perkawinan di bawah umur sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orangtua Calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, dalam persidangan masing-masing telah

Hal. 13 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan calon suami anak Pemohon, telah setuju dan siap akan merencanakan perkawinan, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun, dan sekarang anak Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu, sedangkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berstatus lajang, Pemohon maupun orangtua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, anak Pemohon/calonpengantin wanita (ANAK PEMOHON) telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sebab sudah hamil 25 (dua puluh lima) minggu yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Adapun persiapan yang dilakukan oleh anak Pemohon/Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. anak Pemohon/Anak Pemohon menerima keadaan ekonomi calon suami dan apabila penghasilannya kurang bersedia akan membantunya. *Kedua*, aspek agama. anak Pemohon/Anak Pemohon berjanji akan mendampingi calon suaminya dan anak-anaknya berdasarkan ajaran agama. *Ketiga*, aspek sosial. anak Pemohon/Anak Pemohon berjanji akan menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sopan santun dan tata krama di masyarakat serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. anak Pemohon/Anak Pemohon berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, Calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan lisan di persidangan yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikah

Hal. 14 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan calon suami anak Pemohon selaku calon pengantin pria adalah sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. Calon suami Anak Pemohon/Calon pengantin pria sudah bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan. *Kedua*. Aspek agama. Calon suami anak Pemohon /calon pengantin pria berjanji akan menjadi imam keluarga yang baik dan akan membimbing suami serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. *Ketiga*, Aspek sosial. Calon suami anak Pemohon /Calon pengantin Pria berjanji akan menjaga kehormatan, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. Calon suami anak Pemohon /Calon pengantin pria berjanji tidak akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan lisan di persidangan pertama yang pada intinya berkeinginan kuat untuk menikahkan anak mereka bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama ANAK PEMOHON/anak Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun persiapan yang dilakukan orangtua calon suami anak Pemohon adalah sebagai berikut: *pertama*, aspek ekonomi. calon suami Anak Pemohon/Calon pengantin pria sebelumnya bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /bulan, dan orangtua calon suami anak Pemohon sanggup membantu dan membiayai dan mendukung ekonomi sewaktu-waktu bila diperlukan. *Kedua*. Aspek agama. Orangtua calon suami anak Pemohon berjanji akan membimbing agar anak Pemohon (calon menantunya kelak) menjadi imam keluarga yang baik yang dapat membimbing isteri serta anak-anaknya kelak dengan fondasi agama. *Ketiga*, Aspek sosial. Orangtua calon suami anak Pemohon berjanji akan membimbing anak Pemohon untuk menjaga sikap, sopan santun dan tata krama di masyarakat dan di keluarga serta menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial. *Keempat*, aspek hukum. Orangtua calon suami anak Pemohon berjanji untuk membimbing anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar tidak

Hal. 15 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan narkoba, tidak mencuri, tidak berjudi dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.10, yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermaterai, di-nazagelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta bukti surat P.11, dan P.12 yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa fotokopi Surat Keterangan dan telah bermaterai serta di-nazagelen, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materiil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.1, sampai dengan P.10 merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dan bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari bidan UPT Puskesmas Gantung, atas nama anak Pemohon, kedua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.11, dan P.12 merupakan akta di bawah tangan dan surat biasa namun kedua bukti surat tersebut relevan dengan permohonan Pemohon, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dan fotokopi Kartu

Hal. 16 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama XXXXXXXX, dari bukti-bukti surat tersebut menjelaskan identitas Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan, maka oleh hakim, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dari bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas calon suami anak Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dari pernikahannya dengan XXXXXXXX, dari bukti tersebut menurut hakim sesuai sebagaimana dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah bercerai dengan XXXXXXXX pada tanggal 11 April 2022, maka hakim berpendapat perkara ini diajukan hanya ibu kandung saja sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah cukup beralasan, sehingga bukti P.6 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PEMOHON merupakan anak kesatu dari Pemohon yang dilahirkan pada tanggal 29 Februari 2004, sehingga sekarang berusia 18 tahun 4 (empat) bulan, hal tersebut relevan dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang berusia 24 tahun telah memenuhi usia minimal untuk kawin dan identitas calon suami anak Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P. 10 berupa fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Gantung atas nama anak Pemohon dan fotokopi Ijazah SD Negeri 20 Gantung atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON/calon suami anak Pemohon, bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon adalah SLTP dan Calon suami anak Pemohon berdasarkan P.10 adalah SD, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa kedua calon mempelai ini memiliki tingkat pengetahuan yang rendah sehingga logis jika akhirnya ingin segera menikah tanpa mempertimbangkan akibat negatif dan dampak buruk dari rencana tersebut, meskipun pendidikan yang didapat oleh anak Pemohon masih dalam jenjang pendidikan tingkat pertama, diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak Pemohon untuk menjadi kepala keluarga dan imam dalam rumah tangga dan mendidik anak-anaknya kelak, dapat menjadi suami dan ayah yang baik dalam rumah tangganya, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Model N7, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2022, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Timur, namun ditolak karena anak belum berusia 19 tahun, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Bidan UPT Puskesmas Gantung selaku bidan praktek, atas nama ANAK PEMOHON/anak Pemohon, tanggal 02 Juni 2022, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat dan sedang hamil dengan usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu, hal tersebut relevan dengan

Hal. 18 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka oleh hakim, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, kedua orang saksi tersebut telah dewasa, menerangkan di depan persidangan secara satu per satu, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg., dan sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon dinilai Hakim telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Pemohon yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berencana akan dinikahkan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan 1 (satu) tahun, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya yang sulit dipisahkan, dan calon suami anak Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan calon suami anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa (20 tahun), saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penambang timah dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sedangkan anak Pemohon tidak bekerja, namun kedua orangtua dari calon mempelai tersebut (anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon) sanggup untuk membantu dan mendukung ekonomi rumah tangga bilamana diperlukan, dengan demikian perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi, keduanya segera dinikahkan karena dikhawatirkan melanggar norma Agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal

Hal. 19 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308, dan 309 RBg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, keterangan orangtua dan pengakuan calon pengantin pria serta Anak Pemohon, maka Hakim menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) masih berusia 18 tahun sehingga rencana perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
2. Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah hamil dengan usia kandungan 25 (dua puluh lima) minggu;
3. Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak ada halangan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan semenda;
4. Dalam aspek ekonomi, calon pengantin pria sudah bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa sehingga memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) /bulan;
5. Dalam aspek pendidikan, Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) lulusan SLTP sedangkan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) lulusan SD;
6. Dalam aspek sosial, Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) berperilaku baik, tidak pernah berbuat onar dan tidak memiliki tabiat buruk seperti berjudi, mabuk, dan mencuri;
7. Dalam aspek kesehatan, Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sehat jasmani, tidak memiliki gangguan mental, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan;
8. Pihak keluarga sepakat untuk menikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk membantu mereka jika terdapat kesulitan;
9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Hal. 20 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Hakim akan menerapkan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama tentang Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih di bawah umur 19 tahun sehingga rencana perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur maka Hakim berpendapat bahwa penolakan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun filosofi Pasal 7 tersebut adalah Negara memastikan bahwa segala bentuk perkawinan usia dini harus dicegah semata-mata mempersiapkan generasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul demi melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang memiliki generasi muda yang berkualitas dan unggul diharapkan dapat berkontribusi positif sekaligus mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya baik tingkat regional maupun global;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua tentang Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah hamil dengan usia kandungan 25 (dua puluh lima) minggu. Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan (1). *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.* (2). *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.* (3). *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.* Ketentuan ini sesuai

Hal. 21 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3), “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mu’min”;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan bagi wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kearifan lokal di daerah tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon perkawinan harus dilangsungkan ketika perempuan hamil walaupun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon yang sudah hamil 25 (dua puluh lima) minggu menjadi alasan mendesak untuk segera dinikahkan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mendesak yang dilakukan dalam perkara *a quo* terdapat beberapa kemaslahatan sebagai berikut: *pertama*, memberikan perlindungan terhadap Anak Pemohon dalam bentuk status hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Perbuatan Eliminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. *Kedua*, memberikan kejelasan identitas terhadap janin yang dikandungnya baik status nasab maupun status hukumnya sebagaimana diatur Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal. 22 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Ayas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, menghindari stigma negatif masyarakat terhadap Anak Pemohon sebagai pezina dan anak yang dilahirkannya sebagai 'anak haram';

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa kondisi hamil 25 (dua puluh lima) minggu di luar perkawinan sah termasuk kategori mudharat yang harus dihilangkan sehingga melahirkan keringanan hukum berupa diperbolehkannya menikah usia dini dalam perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaza'iri dalam bukunya *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: al-Mustakhrijah min Kitab I'lam al-Muwaqqi'in* (Dar Ibnu Qayyim, n.d), hlm, 323 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُرَال

Artinya: "*Kemudharatan harus dihilangkan*".

Menimbang, fakta hukum ketiga tentang Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak ada halangan perkawinan seperti tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan semenda sebagaimana Pasal 39 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Hakim berpendapat bahwa antara Anak Pemohon dengan calon pengantin pria termasuk subjek hukum yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, fakta hukum keempat tentang aspek ekonomi calon pengantin pria yang sudah bekerja sebagai buruh harian sehingga memiliki penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seorang suami wajib memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya maka Hakim berpendapat bahwa calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) yang sudah bekerja sekaligus memiliki penghasilan sehingga calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dapat menanggung kebutuhan pokok calon istrinya dan menjamin tumbuh kembang anak-anaknya sebagai kepala keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sebagai pribadi yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab;

Hal. 23 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum kelima tentang aspek pendidikan Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) hanya lulusan SLTP sedangkan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) SD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah menempuh program pendidikan 9 tahun akan tetapi pendidikan tersebut menurut hakim yang tidak cukup menjadi bekal pengetahuan dalam berumah tangga. Sehingga diharapkan Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) selalu berusaha menambah wawasan dan pengetahuan yang akan memudahkan Anak Pemohon dan calon pengantin pria dapat memiliki wacana pemikiran lebih luas dalam mencari solusi permasalahan rumah tangga yang kompleks karena tingkat pendidikan, pengetahuan dan wawasan menjadi modal utama selain ekonomi. Oleh karena itu, Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) wajib melanjutkan tingkat pendidikannya, baik secara formal maupun *non-formal*, menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan meskipun sudah menikah;

Menimbang, fakta hukum keenam tentang Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak pernah berbuat onar dan tidak memiliki tabiat buruk seperti berjudi, mabuk, dan mencuri maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon dan calon pengantin pria berkelakuan baik bukan sebagai oknum jahat di masyarakat. Etika yang dimiliki calon pengantin dapat sebagai modal berharga dalam membina rumah tangga dan berinteraksi sosial antar anggota masyarakat sehingga konflik dalam rumah tangga dan dalam masyarakat dapat dihindari;

Menimbang, fakta hukum ketujuh tentang Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sehat jasmani, tidak memiliki gangguan mental, tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan sebagaimana diatur Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan

Hal. 24 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon dan calon pengantin pria berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman dan legal dalam ikatan perkawinan. Fakta tentang kondisi reproduksi Anak Pemohon yang sehat dan tidak bermasalah sebagai petunjuk bagi Hakim bahwa Anak Pemohon mampu melahirkan janin yang berkualitas serta dapat mengurangi angka kematian ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

Menimbang, fakta hukum kedelapan tentang pihak keluarga sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia untuk membantu Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon pengantin pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) jika terdapat kesulitan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Hakim berpendapat bahwa restu dan bantuan dari kedua keluarga terutama orang tua dapat menjadi modal berharga bagi Anak Pemohon dan calon pengantin pria sebagai perekat ikatan rumah tangga mereka agar tidak mudah bercerai di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta pertimbangan syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32, Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui " ;
3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi Artinya "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ";

Hal. 25 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”, untuk menghindari kemafsadatan agar tidak tetap tunduk kepada hukum syariat Islam;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan Pemohon secara sah dan meyakinkan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 26 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd
FERI IRAWAN, SHI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi	R 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 145.000,00

Tanjungpandan, 30 Juni 2022
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

ttd
Julik Pranata, SH. MH

Hal. 27 dari 27. Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PA.TDN